



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 434 / XII /2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG BAGI ORGANISASI OLAHRAGA
PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHAP III
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kemampuan keuangan daerah maka hibah uang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Luwu Utara untuk tahun anggaran 2024 dilakukan secara bertahap dan telah disalurkan sebanyak dua tahap masing-masing melalui Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/177/IV/2024 untuk tahap I dan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/251/V/2024 untuk tahap II, yang selanjutnya untuk tahap terakhir tahun anggaran 2024 akan disalurkan untuk tahap III;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Uang bagi Organisasi Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahap III Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 14);
10. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 100.3.3.2/177/IV/2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang bagi Organisasi Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahap I Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 100.3.3.2/251/V/2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang bagi Organisasi Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahap II Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Uang bagi Organisasi Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahap III Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Hibah uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Luwu Utara dengan Total Nilai sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota dengan Kode Rekening : 2-19.03.2-01.003.5.105.05.01.0001.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 Desember 2024
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI